

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG
NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :
SUPARTO
NPM: 121010533**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, DPR & DPRD dan pemilu Kepala Daerah. Selama ini pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu Anggota DPR, DPR & DPRD dilaksanakan secara terpisah. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Presiden & Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPR & DPRD dilakukan secara bersamaan (serentak) pada tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 ? (2) Bagaimana pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 ?. Penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan. Data yang digunakan data sekunder, analisis data secara deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, terjadi inkonsistensi dan ada potensi melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Inkonsistensi ini dapat dilihat dalam pengujian pasal dan Undang-Undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008) melalui putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu tidak serentak tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pembacaan putusan yang bertenggat waktu 10 bulan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim berpotensi melanggar kode etik dan perilaku hakim yaitu Prinsip Independensi dan Prinsip Kecakapan & Keseksamaan. Dengan tidak dibatalkannya Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) ada peluang untuk memberlakukan *presidential threshold* tersebut walaupun pemilu dilakukan secara serentak.